



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muh. Annas, S.H. bin H. Hamka, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Emmy Saelan Lr. 1, Rt/rw.003/005, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,
melawan

Sri Wahyuningsi, S.St binti Amiruddin, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Cempa, 14 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Cempa, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Lingkungan Samaturue, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 16 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada Hari Senin tanggal 05 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/055/IV/2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lebih lamanya dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di BTN Bulu Mas, kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dimulai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - Termohon memiliki sifat yang egois;
 - Termohon lebih banyak beraktifitas diluar rumah dan Termohon lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus rumah tangga bersama Pemohon;namun Pertengkaran dan perselisihan tersebut masih dapat diatasi, sehingga Pemohon berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Akhir bulan Oktober 2017, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak dapat mengontrol emosi ketika Termohon sedang marah kepada Pemohon, bahkan ketika Termohon marah kepada Pemohon, Termohon memilih tidur di luar kamar; dan

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

6. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir bulan Oktober 2017, yang sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal baik pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

10. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinannya tersebut sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.



2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Annas, SH bin H.Hamka), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuningsi, S.ST binti Amiruddin,S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang kedua dan sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau sanggahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/055/IV/2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 April 2015 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



Saksi 1, Amirullah bin Lamuda, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Cempa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN Bulu Mas Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun Pemohon tetap berusaha mempertahankannya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang tinggal di rumah sibuk dengan pekerjaannya, egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di puskesmas Cempa sebagai perawat pagi dan sore dan malam hari bekerja di klinik persalinan sehingga tidak ada waktunya untuk mengurus rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Oktober 2017 karena Termohon marah dan tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga Termohon memilih tidur diluar kamar dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi, karena Termohon tidak lagi mempedulikan;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Saksi 2, Jusmantri bin Syahrul, umur 30 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Cempa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 tahun lebih, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN Bulu Mas Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun Pemohon tetap berusaha mempertahankannya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang tinggal di rumah sibuk dengan pekerjaannya, egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di puskesmas Cempa sebagai perawat pagi dan sore dan malam hari bekerja di klinik persalinan sehingga tidak ada waktunya untuk mengurus rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Oktober 2017 karena Termohon marah dan tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga Termohon memilih tidur diluar kamar dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi, karena Termohon tidak lagi mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2018, mediasi tidak berhasil, sehingga hal ini telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pernah hadir pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau sanggahannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil posita permohonannya mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 05 April 2015 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 tahun, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian kemudian tinggal di rumah bersama di BTN Bulu Mas dan belum dikaruniai anak namun kemudian tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon jarang tinggal di rumah karena sibuk bekerja sebagai perawat puskesmas dan klinik, serta Termohon egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pada Oktober 2017 di mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat sudah 11 bulan lamanya dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi hingga saat ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah 11 bulan hingga sekarang, maka telah mengindikasikan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi, mengunjungi dan memedulikan satu sama lain;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



hilang dan Termohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Pemohon selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam*

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

**يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Termohon terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Annas, S.H. bin H. Hamka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuningsi, S.ST binti Amiruddin, S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Satrianih, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Mursidin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 361.000,00
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 13 Putusan No. 484/Pdt.G/2018/PA Prg.